



## **BUPATI SUKOHARJO**

### **PERATURAN BUPATI SUKOHARJO**

**NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR DI KABUPATEN SUKOHARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 173);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 168);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR DI KABUPATEN SUKOHARJO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup.
6. Usaha dan/atau kegiatan adalah suatu aktifitas baik yang dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok dan/atau badan hukum dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan.
7. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.

8. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
9. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
10. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
12. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

## BAB II

### IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

#### Pasal 2

Setiap usaha atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air harus memperoleh izin dari Bupati dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan melalui tahapan :
  - a. pengajuan permohonan izin;
  - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
  - c. penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. isian formulir permohonan izin;
  - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
  - c. dokumen AMDAL, UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan

- b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi :
- a. identitas pemohon izin;
  - b. ruang lingkup air limbah;
  - c. sumber dan karakteristik air limbah;
  - d. sistem pengelolaan air limbah;
  - e. debit, volume, dan kualitas air limbah;
  - f. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
  - g. jenis dan kapasitas produksi;
  - h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
  - i. hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
  - j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (4) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.

### BAB III

#### TATA CARA PERMOHONAN IZIN

##### Bagian Kesatu

##### Permohonan Izin Baru

##### Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah diajukan oleh Pemohon/ Pemrakarsa/Pimpinan perusahaan atau kegiatan kepada Bupati Sukoharjo melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sudah dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dan dilampiri dengan :
- a. data perusahaan yang terdiri atas:
    - 1. data umum; dan
    - 2. data perizinan yang dimiliki.
  - b. data hasil pengolahan air limbah di instalasi perusahaan yang terdiri atas:
    - 1. data proses pengolahan air limbah;
    - 2. gambar tata letak saluran;
    - 3. foto copy uji laboratorium 3 (tiga) bulan terakhir dari laboratorium yang terakreditasi; dan
    - 4. surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dengan baik.
  - c. surat keterangan tidak dalam permasalahan lingkungan dengan masyarakat sekitar perusahaan atau kegiatan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kalurahan.

## Bagian Kedua

### Permohonan Perpanjangan Izin

#### Pasal 6

- (1) Permohonan perpanjangan izin pembuangan air limbah diajukan oleh Pemohon/Pemrakarsa/Pimpinan perusahaan atau kegiatan kepada Bupati Sukoharjo melalui Kepala Badan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sudah dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dan dilampiri :
  - a. foto copy Surat Izin Pembuangan Air Limbah yang lama;
  - b. data perusahaan yang terdiri atas:
    1. data umum; dan
    2. data perizinan yang dimiliki.
  - c. data hasil pengolahan air limbah di instalasi perusahaan yang terdiri atas:
    1. data proses pengolah air limbah;
    2. gambar tata letak saluran;
    3. foto copy uji laboratorium 3 (tiga) bulan terakhir dari laboratorium yang terakreditasi; dan
    4. surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dengan baik.
  - d. surat keterangan tidak dalam permasalahan lingkungan dengan masyarakat sekitar perusahaan atau kegiatan yang diketahui oleh Kepala Desa/Kalurahan.

## BAB IV

### PROSES PENYELESAIAN PERIZINAN

#### Pasal 7

- Penyelesaian proses perizinan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup yang meliputi kegiatan :
- a. meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan izin beserta lampiran-lampirannya, bila berkas permohonan belum memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada pemohon;
  - b. mendaftarkan permohonan izin pembuangan air limbah;
  - c. mengadakan evaluasi permohonan izin pembuangan air limbah dan melaksanakan peninjauan lapangan guna mendapatkan kebenaran data;
  - d. membuat berita acara hasil peninjauan lapangan; dan
  - e. bila permohonan sudah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, Badan Lingkungan Hidup menyusun konsep Keputusan Bupati tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air dan menyelesaikan proses penandatanganannya.

#### Pasal 8

- (1) Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh :
  - a. berakhirnya masa berlaku izin; dan

- b. pencabutan izin atau pembatalan izin.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sanksi Administrasi.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 230), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 8 April 2011

**BUPATI SUKOHARJO,**

ttd

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 8 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd

**Ign. INDRA SURYA**

**WARDOYO WIJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2011 NOMOR 35